



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas pemohon:

Benny Hartarto Limanjaya, bertempat tinggal di Jl. Sunan Kalijogo II/15/B RT 005 RW 004, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 8 Mei 2018 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Mgg, telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama pada Akta kelahiran Pemohon atas nama **LAY, BHAN SIAN**, adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara **LAY, KOK KIAN** dan **LIE, KIM MOY** dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama **LAY, BHAN SIAN** yang lahir di Jember, 02 Februari 1962 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. 33/1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa kedua Catatan Sipil Kota Jember tertanggal 23 Maret 1962;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3371010202620005, bertempat tinggal Jl Sunan Kaligoro II/15/B RT 005/RW 004 Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
3. Bahwa pada bulan Maret tahun 1962 orang tua Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Pegawai Luar Biasa kedua Catatan Sipil Kota Jember, sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama **LAY, BHAN SIAN** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 33/1962 tertanggal 23 Maret 1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa kedua Catatan Sipil Kota Jember;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Pemohon telah lama tinggal di Indonesia sehingga Pemohon ingin merubah nama Tionghoa yaitu **LAY, BHAN SIAN**, menjadi nama Indonesia **BENNY HARTARTO LIMANJAYA** sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga No. 3371013110085639 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3371010202620005;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk merubah Nama dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 33/1962 tertanggal 23 Maret 1962 yang dikeluarkan Luar Biasa kedua Catatan Sipil Kota Jember dari nama **LAY, BHAN SIAN** dirubah menjadi **BENNY HARTARTO LIMANJAYA**;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon";
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran No. 33/1962 dari Nama "**LAY, BHAN SIAN**" dirubah menjadi "**BENNY HARTARTO LIMANJAYA**";
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk mencatatkan Salinan Penetapan Pengadilan, menetapkan secara hukum perubahan Akta Kelahiran No. 33/1962 yang semula tertulis nama **LAY, BHAN SIAN** dirubah menjadi **BENNY HARTARTO LIMANJAYA**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Mgg.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti saksi dan tulisan yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon dari LAY, BHAN SIAN menjadi BENNY HARTARTO LIMANJAYA sebagaimana yang telah tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi-saksi serta keterangan termohon yang dipandang ada persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan KTP dan KK yang dimilikinya bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang sehingga Pemohon memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Magelang;
2. Bahwa benar pemohon lahir di Jember, 02 Februari 1962 dari pernikahan antara LAY, KOK KIAN dan LIE, KIM MOY dan oleh orang tuanya pemohon diberi nama LAY, BHAN SIAN sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. 33/1962 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa kedua Catatan Sipil Kota Jember tertanggal 23 Maret 1962;
3. Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3371010202620005, bertempat tinggal Jl Sunan Kaligoro II/15/B RT 005/RW 004 Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
4. Bahwa karena Pemohon telah lama tinggal di Indonesia sehingga Pemohon ingin merubah nama Tionghoa yaitu LAY, BHAN SIAN, menjadi nama Indonesia BENNY HARTARTO LIMANJAYA sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga No.

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3371013110085639 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3371010202620005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di kota Magelang yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai hak secara hukum sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata permohonan Pemohon didasari oleh suatu kehendak pribadi pemohon agar nama pemohon bukan hanya sekedar berubah tetapi juga agar berkesesuaian dengan nama pemohon yang telah tercantum dalam KTP dan KK sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum dalam penggunaan dokumen-dokument tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan yang cukup sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan akan tetapi untuk membatasi kemungkinan salah tafsir atas penetapan ini dan agar kepastian hukum dapat tercapai maka Pengadilan akan memperbaiki sendiri redaksi permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan

Memperhatikan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran No. 33/1962 tertanggal 23 Maret 1962 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa kedua Catatan Sipil Kota Jember dari Nama "**LAY, BHAN SIAN**" dirubah menjadi "**BENNY HARTARTO LIMANJAYA**".
3. Menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pemohon untuk digunakan mencatatkan perubahan nama pemohon tersebut pada Instansi Pelaksana

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam register yang dipergunakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Mgg tanggal 8 Mei 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sudaristi, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sudaristi

Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp50.000,00
3.	Panggilan	: Rp60.000,00
4.	Akta penyerahan relas	: Rp5.000,00
5.	Leges	: Rp3.000,00
6.	Materai	: Rp6.000,00
7.	Redaksi	: Rp5.000,00

Jumlah Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Mgg.